



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:-----

Suparti Binti Riyadi, bertempat tinggal di JL. RASAMALA TIMUR II/153,
Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa
Tengah, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang pria bernama **RIYANTO** pada tanggal 5 September 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/03/IX/1989 tertanggal 05 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi
2. Kabupaten Ngawi
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan **Almarhum RIYANTO** telah berakhir karena kematian pada tanggal 12 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-24102019-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 25 Oktober 2019 tercatat atas nama **Almarhum RIYANTO**;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. **BAGAS ADI RIYANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Desember 1991, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jalan Rasamala Timur II/153, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9081/1991 tertanggal 23 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tercatat sebagai anak kesatu dari suami istri RIYANTO dan SUPARTI, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor: 3374111812910002;

- b. **JENIA BELLA RIYANTO**, lahir di Sampit, pada tanggal 06 Januari 1995, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jalan Rasamala Timur II/153, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/63/C.Sip/95 tertanggal 16 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebagai anak kedua dari suami istri RIYANTO dan SUPARTI, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor: 3374114601950006;
- c. **WIRYANOM CAHAYA RIYANTO**, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 30 Mei 2000, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jalan Rasamala Timur II/153, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2118/IST/2000 tertanggal 24 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebagai anak ketiga dari suami istri RIYANTO dan SUPARTI, pemegang kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor: 3374113005000003;
5. Bahwa khusus untuk termohon yaitu BAGAS ADI RIYANTO , termohon (Terampu/Curandus) memiliki kekhususan dimana termohon terlahir dengan gangguan perkembangan dan gangguan jiwa berat yang berlangsung secara kronis(menahun) atau mengalami riwayat jiwa seperti "*Severe Mental Retardation atau Retardiasi Mental adalah gangguan intelektual pada anak-anak yang ditandai dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata*" sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan dalam Perawatan Nomor:RSJDAGH/2308/JD/01.80.93 Tertanggal 10 AGUSTUS 2023 yang dikeluarkan oleh RSJD Dr,AMINO GONDOHUTOMO dan Surat Rujukan FKTP KLINIK BINA MEDIKA

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0173B065) dengan Nomor Rujukan 0173B0650823P000503 yang dikeluarkan tertanggal 09 Agustus 2023.

6. Bahwa saat ini termohon memasuki usia **32(tiga puluh dua) tahun**, walaupun sudah memasuki dalam usia dewasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kondisi termohon yang mengalami disabilitas seperti autisme, *Severe Mental Retardation* atau *Retardiasi Mental* termohon tidak bisa bertindak secara mandiri/independen, sehingga termohon dalam kesehariannya berada dalam pengawasan permohon.
7. Bahwa sampai saat ini termohon **BAGAS ADI RIYANTO** tetap dalam masa Perawatan pelayanan rawat jalan, terapi atau pengobatan sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan dalam Perawatan Nomor:RSJDAGH/2308/JD/01.80.93 Tertanggal 10 AGUSTUS 2023 yang dikeluarkan oleh RSJD Dr,AMINO GONDOHUTOMO dan Surat Rujukan FKTP KLINIK BINA MEDIKA (0173B065) dengan Nomor Rujukan 0173B0650823P000503 yang dikeluarkan tertanggal 09 Agustus 2023.
8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yaitu **Almarhum RIYANTO** semasa hidupnya mempunyai harta 1 (satu) bidang tanah berupa:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No: 1471/Srondol Wetan yang terletak di Jalan Gaharu Barat Dlm/74,RT:06/RW:08 Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 84 M² diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 27 Juni 1988 yang kepemilikannya tercatat atas nama: **RIYANTO**, yang merupakan harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan antara Pemohon dengan **Almarhum RIYANTO**.
9. Bahwa Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak atas nama anak Pemohon yang merupakan anak dengan kebutuhan khusus (autisme) atau gangguan perkembangan dan gangguan jiwa berat yang berlangsung secara kronis(menahun) dan atau diagnosa *Severe Mental Retardation* atau *Retardiasi Mental* yaitu bernama **BAGAS ADI RIYANTO** selaku ahli waris dari **Almarhum RIYANTO**, serta bersama-sama dengan 1. **JENIA BELLA RIYANTO** dan 2. **WIRYANOM CAHAYA RIYANTO** sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 14 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Srondol Wetan Nomor:593/115 tertanggal 25 September 2023 dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Sng



juga diketahui oleh Camat Banyumanik Nomor:593/588 tertanggal 25 September 2023 selaku instansi pemerintahan dan berkehendak untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1471/Srondol Wetan yang terletak di Jalan Gaharu Barat Dalam/74,RT:06/RW:08, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 84 M² diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 27 Juni 1988 yang kepemilikannya tercatat atas nama: **RIYANTO**;

10. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO** tersebut sejak lahir merupakan anak dengan kebutuhan khusus (autisme) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan masih ikut bersama pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan jiwa Nomor: 445.1/11003/RHS tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSJD dr.AMINO GONDOHUTOMO.
11. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO** tersebut merupakan anak dengan kebutuhan khusus (autisme), dimana dalam kehidupan sehari-harinya tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili kepentingan bagi Tuan **BAGAS ADI RIYANTO** tersebut sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan olehnya perlu ditunjuk atau ditetapkan adanya seorang Pengampu;
12. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO (Curandus/Terampu)** tersebut diatas memerlukan terapi dan pengobatan secara rutin sepanjang hidupnya yang mana membutuhkan biaya yang sangat besar, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 1471/Srondol Wetan tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena salah satu orang tua anak tersebut diatas telah meninggal dunia yaitu **Almarhum RIYANTO** maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya penetapan Pengadilan Negeri Semarang;
14. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak penyandang disabilitas mental (autisme) atau diagnosa *Severe Mental Retardation* atau *Retardiasi Mental* tersebut diatas mengharapkan dapat ditunjuk sebagai pengampu untuk mewakili atau melakukan perbuatan hukum keperdataan guna kepentingan anak tersebut.



15. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO** lahir di Semarang dan Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Semarang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Semarang;

16. Bahwa Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan"

kemudian telah dibirubah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-XX/2022 tanggal putus 31 Juli 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya."

Bahwa pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya dalam keadaan dungu ,gila atau mata gelap disebabkan karena pemborosan ,pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh meraka dalam garis samping sampai derajat ke empat .barang siapa karena lemah akal pikirannya ,merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dengan baik ,dapat diminta pengampunan bagi dirinya sendiri.

Bahwa Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan"semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan, permohonan ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Negeri untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikannya.

17. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul mohon dibebankan kepada Pemohon.

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, saya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3374115110670003 atas nama **SUPARTI**, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3374111812910002 atas nama **BAGAS ADI RIYANTO**, sesuai asli, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3374113005000003 atas nama **WIRYANOM CAHAYA RIYANTO**, sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAGAS ADI RIYANTO Nomor: 9081/1991 tertanggal 23 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JENIS BELLA RIYANTO Nomor: 474.1-471.1/63/C.Sip/95 tertanggal 16 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIRYANOM CAHAYA RIYANTO Nomor: 2118/IST/2000 tertanggal 24 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374112410190007 tertanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai asli diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 192/03/IX/1989 tertanggal 05 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, sesuai asli diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tertanggal 25 Oktober 2019 Nomor: 3374-KM-24102019-0034 tercatat atas nama RIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai asli diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 445.1/11003/RHS tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSJD dr.AMINO GONDOHUTOMO.sesuai asli diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Dalam Perawatan Nomor:RSJDAGH/2308/JD/01.80.93 Tertanggal 10 AGUSTUS 2023 yang dikeluarkan oleh RSJD Dr,AMINO GONDOHUTOMO,sesuai asli diberi tanda P-11;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg



12. Foto copy Surat Rujukan FKTP KLINIK BINA MEDIKA (0173B065) dengan Nomor Rujukan 0173B0650823P000503 yang yang dikeluarkan tertanggal 09 Agustus 2023. sesuai asli diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1471/Srondol Wetan yang terletak di Jalan Gaharu Barat Dlm/74,RT:06/RW:08 Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 84 M² diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 27 Juni 1988 yang kepemilikannya tercatat atas nama: RIYANTO sesuai asli diberi tanda P-13;
 14. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 14 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Srondol Wetan Nomor:593/115 tertanggal 25 September 2023 dan juga diketahui oleh Camat Banyumanik Nomor:593/588 tertanggal 25 September 2023 selaku instansi pemerintahan,sesuai asli diberi tanda P.14.
 15. Foto copy Surat Pernyataan Sepakat Menjual Bersama tertanggal 16 September 2023 ,sesuai asli yang diberi tanda P-15.
 16. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 16 September 2023,sesuai asli diberi tanda P.16.
 17. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah dengan nomor berkas Pendaftaran :129128/2023 yang dikeluarkan secara Elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang diterbitkan tanggal 29 September 2023,sesuai asli diberi tanda P.17
 18. Foto Copy Salinan akta KUASA Nomor: 4 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dihadapan Dr,Hj,YULIES TIENA MASRIANI,SH,MHum,MKn, selaku Notaris di Kota Semarang,sesuai asli yang diberi tanda P-18
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas , maka dengan ini perkenankanlah Pemohon , mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :
- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 - II. Menetapkan anak pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO dibawah pengampuan.**
 - III. Menetapkan pemohon selaku pengampu(curator),berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama termohon bernama BAGAS ADI RIYANTO selaku TERAMPU (CURANDUS) melaksanakan segala



perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari, termasuk kepentingan keperdataannya.

- IV. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya pengampu (curator) atas anak pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO**
- V. Menetapkan menunjuk pemohon sebagai curator atau pengampu untuk mewakili anak yang dibawah pengampuan bernama **BAGAS ADI RIYANTO** tanggal lahir 18 Desember 1991 untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (KHUSUS) menyetujui untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No: 1471/Srondol Wetan yang terletak di Jalan Gaharu Barat Dalam/74, RT:06/RW:08 Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 84 M² diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 27 Juni 1988 yang kepemilikannya tercatat atas nama: RIYANTO;
- VI. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir dipersidangan; oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengemukakan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai, bukti-bukti mana berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3374115110670003 atas nama SUPARTI, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3374111812910002 atas nama BAGAS ADI RIYANTO, sesuai asli, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3374113005000003 atas nama WIRYANOM CAHAYA RIYANTO, sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAGAS ADI RIYANTO Nomor: 9081/1991 tertanggal 23 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JENIS BELLA RIYANTO Nomor: 474.1-471.1/63/C.Sip/95 tertanggal 16 Februari 1995, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai asli, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIRYANOM CAHAYA RIYANTO Nomor: 2118/IST/2000 tertanggal 24 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374112410190007 tertanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai asli diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 192/03/IX/1989 tertanggal 05 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, sesuai asli diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tertanggal 25 Oktober 2019 Nomor: 3374-KM-24102019-0034 tercatat atas nama RIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai asli diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 445.1/11003/RHS tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSJD dr.AMINO GONDOHUTOMO.sesuai asli diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Dalam Perawatan Nomor:RSJDAGH/2308/JD/01.80.93 Tertanggal 10 AGUSTUS 2023 yang dikeluarkan oleh RSJD Dr,AMINO GONDOHUTOMO,sesuai asli diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Rujukan FKTP KLINIK BINA MEDIKA (0173B065) dengan Nomor Rujukan 0173B0650823P000503 yang yang dikeluarkan tertanggal 09 Agustus 2023. sesuai asli diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1471/Srondol Wetan yang terletak di Jalan Gaharu Barat DIm/74,RT:06/RW:08 Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 84 M2 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 27 Juni 1988 yang kepemilikannya tercatat atas nama: RIYANTO sesuai asli diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 14 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Srondol Wetan Nomor:593/115 tertanggal 25 September 2023 dan juga diketahui oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Banyumanik Nomor:593/588 tertanggal 25 September 2023 selaku instansi pemerintahan,sesuai asli diberi tanda P.14.

15. Foto copy Surat Pernyataan Sepakat Menjual Bersama tertanggal 16 September 2023 ,sesuai asli yang diberi tanda P-15.

16. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 16 September 2023,sesuai asli diberi tanda P.16.

17. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah dengan nomor berkas Pendaftaran :129128/2023 yang dikeluarkan secara Elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang diterbitkan tanggal 29 September 2023,sesuai asli diberi tanda P.17

18. Foto Copy Salinan akta KUASA Nomor: 4 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dihadapan Dr,Hj,YULIES TIENA MASRIANI,SH,MHum,MKn, selaku Notaris di Kota Semarang,sesuai asli yang diberi tanda P-18

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dipersidangan juga telah didengar keterangan pisa saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, saksi saksi tersebut adalah :

saksi 1 : SUSANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Rasamala Timur II/153, RT 005/RW 008, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang terpaut 3 rumah ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Riyanto sudah meninggal pada tahun 2019 sebelum ada covid 19;
- Bahwa Pemohon dengan Riyanto mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 1. Bagas Adi Riyanto;
 2. Jenia Bela Riyanto;
 3. Wiryonom Cahaya Riyanto;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama bagas Adi Riyanto berkebutuhan khusus (Autisme) tidak bisa ditinggal sendirian harus ada yang mengawasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon membutuhkan biaya untuk membiayai anak-anak Pemohon yang masih kuliah maka Pemohon hendak menjual rumahnya, namun karena anak Pemohon yang bernama Bagas Adi Riyanto tidak bisa melakukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap anak Pemohon tersebut;

saksi ke 2 : Anik Sulistya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Rasamala Timur II/153, RT 005/RW 008, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Riyanto sudah meninggal pada tahun 2019 sebelum ada covid 19;
- Bahwa Pemohon dengan Riyanto mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 1. Bagas Adi Riyanto;
 2. Jenia Bela Riyanto;
 3. Wiryanom Cahaya Riyanto;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama bagas Adi Riyanto berkebutuhan khusus (Autisme) tidak bisa ditinggal sendirian harus ada yang mengawasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon membutuhkan biaya untuk membiayai anak-anak Pemohon yang masih kuliah maka Pemohon hendak menjual rumahnya, namun karena anak Pemohon yang bernama Bagas Adi Riyanto tidak bisa melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk mejadi kuator dari anaknya yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagaimana terrurai dalam pertitum permohonannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 pemohon bertempat tinggal di Jalan Rasamala Timur II/153, RT 005/RW 008, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, maka sesuai dengan asas **actor sequitur forum rei**, maka pengadilan negeri Semarang berwenang mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Permohonan kewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 anak pemohon yang bernama BAGAS ADI RIYANTO lahir pada tanggal 18 Desember 1991, dihubungkan dengan bukti P-10 dan bukti P-11, termohon **BAGAS ADI RIYANTO** (anak pemohon) telah berusia lebih dari 21 tahun, namun mengalami kebutuhan khusus sehingga tidak bisa mandiri dan perlu pengobatan sehingga perlu pengawasan dan pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, ayah termohon telah meninggal dunia maka permohonan pemohon sebagai single parent (ibu kandung) dari termohon, yang berhak untuk menjadi pengampu dari anaknya (termohon) yang bernama BAGAS ADI RIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 pemohon dalam perkawinannya dengan suaminya (alm. Riyanto) memiliki bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dan berdasarkan bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16 dan bukti P-18, para ahli waris dari alm. alm. Riyanto (istri addan anaknya) sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut guna keperluan pengobatan termohon dan biaya hidup sehari-hari, dan untuk keperluan tersebut para ahli waris alm. Riyanto yang lain telah memberikan kuasa kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh permohonan pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Permohonan dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO** dibawah pengampuan pemohon;
3. Menetapkan pemohon selaku pengampu (curator), berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama termohon bernama BAGAS ADI RIYANTO selaku TERAMPU (CURANDUS) melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari, termasuk kepentingan keperdataannya.
4. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya pengampu(curator) atas anak pemohon yang bernama **BAGAS ADI RIYANTO**
5. Memberi ijin pemohon sebagai curator atau pengampu untuk mewakili anak yang dibawah pengampuan bernama **BAGAS ADI RIYANTO** lahir tanggal 18 Desember 1991, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (KHUSUS) untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 1471/Srondol Wetan yang terletak di Jalan Gaharu Barat Dalam/74,RT:06/RW:08 Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 84 M² diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 27 Juni 1988 yang kepemilikannya tercatat atas nama: RIYANTO;
6. Membebani pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Asep Permana, S.H.. MH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 16 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, yang dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti, S.H.

Asep Permana, S.H.. MH

Perincian biaya :

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)